



KESEPAKATAN BERSAMA
antara
UNIVERSITAS MULAWARMAN
dan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA
TAHUN 2021

Nomor : 3598 /UN.17/KS/2021
Nomor : 1152/M0U/11.3.AU/A/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

yang beralamat di Jalan Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

dan

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

yang beralamat di Jalan Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
Jawa Timur 60113

Sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagai berikut:

1. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021;
2. Memberikan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) dan nilai mata kuliah yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021, sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 74/P/2021;
3. Memberikan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) dan nilai kegiatan modul nusantara yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021, sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 74/P/2021;
4. Menyelenggarakan program PMM DN 2021 sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Kesepakatan bersama ini berlaku selama Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 atau sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Muhammadiyah Surabaya



DR. dr. Sukadiono, M.M
Rektor



KESEPAKATAN BERSAMA
antara
UNIVERSITAS MULAWARMAN
dan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 3598/UN.17/KS/2021

Nomor : 1136/II.3.AU/A/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Dr. Soetomo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo no 59, Surabaya, Jawa Timur 60113, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Mulawarman
Alamat : Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119
U.p :
Telepon :
Fax :
Email :

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jl. Sutorejo no 59, Surabaya, Jawa Timur, 60113
U.p : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Telepon : (031) 3811966
Fax : (031) 3811966
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi

atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU, 

PIHAK KEDUA, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. 



Dr. dr. Sukadiono, M.M. 